



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : HERI MAULANA Bin ZULHELMI.**
Tempat lahir : Seunumbok Puntet.
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Al-Hikmah RT.01 RW.02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor – (KTP) Dsn. Utara
Ds. Seunebok Peunteut Kec. Peundawa Kab. Aceh Timur.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTs.
- II. Nama Lengkap : MUHAMMAD BASYIR Als. VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI.**
Tempat lahir : Idi Rayeuk.
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 02 Februari 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor, Jawa Barat – (KTP) Idi Rayeuk, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.
- III. Nama Lengkap : SETIAWAN Bin JALINUS.**
Tempat lahir : Takengon.
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 21 November 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : (Domisili) Jl. Tegal Waru, Kel. Ciampea, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat – (KTP) Dsn. Barat Ds. Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Hal.1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR alias VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI, dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta melakukan dengan sengaja menyuruh mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR alias VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI, dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal.2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Obat Trihexphendyl 2.970 butir;
- Obat Hexymer 11.000 butir;
- Obat Tramadol HCL 990 butir;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo V20 warna Biru dengan No. HP 082368172774 dengan No.IMEI: 867355049332935 dan 867355049332927;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam dengan No.IMEI: 866981030361392 dan 866981030361384;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Silver dengan Nomor 081288317694 dengan No.IMEI: 862215051447838 dan 862215051447820;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Silver dengan Nomor 082111544751 dengan No.IMEI: 867299044495935 dan 867299044495927;
- Obat Tramadol HCL sebanyak 24.000 butir;
- Obat Hexymer sebanyak 25.750 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Para *Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NOMOR: REG.PERK.PDM-152/Bgr/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec.

Hal.3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, *"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;
- Bahwa saksi AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Terdakwa I. HERI MAULANA, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA dan Terdakwa III. SETIAWAN yang mana Terdakwa I menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Terdakwa II menjual di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Gunung Tangkil, Kab. Bogor - Jawa Barat sedangkan Terdakwa III yang menerima obat-obatan tersebut dari saksi AGUSSALIM dan mengantarkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa obat-obatan keras seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa I berasal dari Terdakwa III dengan cara diantar ke toko tempat Terdakwa I bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, dan begitu juga dengan Terdakwa II mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa III dengan cara diantarkan ke rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Al-Hikmah RT. 02 RW. 01 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, lalu dibawa Terdakwa II ke toko tempat ia bekerja;
- Bahwa para Terdakwa dalam menjualkan obat-obatan tersebut mendapatkan gaji/upah dari saksi AGUSSALIM masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk Terdakwa I dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sedangkan untuk Terdakwa III dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan

Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan dari para Terdakwa dengan harga jual yaitu sebagai berikut:

Dari Terdakwa I. HERI MAULANA :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	HARGA
01	Obat Trihexphendyl	2.970 Butir	Rp. 5.000,- / 2 Butir
02	Obat Hexymer	11.000 Butir	Rp. 10.000,- / Bungkus (isi 7)
03	Obat Tramadol HCL	990 Butir	Rp. 5.000,- Butir

Dari Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	HARGA
01	Obat Trihexphendyl	2.970 Butir	Rp. 50.000,- / Lempeng
02	Obat Hexymer	11.000 Butir	Rp. 10.000,- / Bungkus (isi 10)
03	Obat Tramadol HCL	990 Butir	Rp. 35.000,- / Lempeng

Dari Terdakwa III. SETIAWAN, barang bukti didapat ditempat kontrakan yang dihuninya beralamat Jl. Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor, Jawa Barat :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Obat Hexymer	25.750 Butir
02	Obat Tramadol HCL	24.000 Butir

- Bahwa obat-obatan seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut adalah milik saksi AGUSSALIM yang diedarkan pada para Terdakwa untuk dijual kembali atas suruhan dari saksi AGUSSALIM, yang mana hal tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin edar dan ijin jual dari Badan POM RI;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki ijin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, telah dengan sengaja "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Hal.5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus tahun 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;
- Bahwa saksi AGUSSALIM dalam menjual obat-obatan tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Terdakwa I. HERI MAULANA, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA dan Terdakwa III. SETIAWAN yang mana Terdakwa I menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Terdakwa II menjual di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kel. Gunung Tangkil, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat sedangkan Terdakwa III yang menerima obat-obatan tersebut dari saksi AGUSSALIM dan mengantarkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa obat-obatan keras seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa I berasal dari Terdakwa III dengan cara diantar ke toko tempat Terdakwa I bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, dan begitu juga dengan Terdakwa II mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa III dengan cara diantarkan ke rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Al-Hikmah RT. 02 RW. 01 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, lalu dibawa Terdakwa II ke toko tempat ia bekerja;
- Bahwa para Terdakwa dalam menjualkan obat-obatan tersebut mendapatkan gaji/upah dari saksi AGUSSALIM masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk Terdakwa I dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sedangkan untuk Terdakwa III dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat;

Hal.6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan dari para Terdakwa dengan harga jual yaitu sebagai berikut:

Dari Terdakwa I. HERI MAULANA :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	HARGA
01	Obat Trihexphendyl	2.970 Butir	Rp. 5.000,- / 2 Butir
02	Obat Hexymer	11.000 Butir	Rp. 10.000,- / Bungkus (isi 7)
03	Obat Tramadol HCL	990 Butir	Rp. 5.000,- Butir

Dari Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH	HARGA
01	Obat Trihexphendyl	2.970 Butir	Rp. 50.000,- / Lempeng
02	Obat Hexymer	11.000 Butir	Rp. 10.000,- / Bungkus (isi 10)
03	Obat Tramadol HCL	990 Butir	Rp. 35.000,- / Lempeng

Dari Terdakwa III. SETIAWAN, barang bukti didapat ditempat kontrakan yang dihuninya beralamat Jl. Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor, Jawa Barat :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Obat Hexymer	25.750 Butir
02	Obat Tramadol HCL	24.000 Butir

- Bahwa obat-obatan seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut adalah milik saksi AGUSSALIM yang diedarkan pada para Terdakwa untuk dijual kembali atas suruhan dari saksi AGUSSALIM, yang mana hal tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin edar dan ijin jual dari Badan POM RI.
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memberikan gaji atau upah kepada orang yang telah membantu mengedarkan/menjual obat-obatan yakni Saksi SETIAWAN sebesar Rp 3.500.000,- perbulan, Saksi MAHDA IRFANDA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan, Saksi M. FAISAL sebesar Rp 80.000,- perhari, Saksi HERI MAULANA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan dan Saksi M. BASYIR als VIKI ANDIKA sebesar Rp 4.000.000,-;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dilakukan Terdakwa I dengan menjualnya di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, sedangkan Terdakwa II menjualnya di sebuah kios di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kel. Gunung Tangkil, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, yang mana kios-kios tersebut merupakan kios biasa yang tidak memiliki sarana dan prasarana sebagaimana standar atau persyaratan kefarmasian, serta tidak memiliki ijin untuk menjual-belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki ijin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang.

Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSSALIM Bin RUSLI (berkas perkara terpisah), yang diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUSSALIM, yang mengatakan bahwa saksi AGUSSALIM telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus tahun 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;
- Bahwa saksi AGUSSALIM dalam menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Terdakwa I. HERI MAULANA yang mana Terdakwa I menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Luewisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kel. Gunung Tangkil, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat, sedangkan Terdakwa III. SETIAWAN yang menerima obat-obatan tersebut dari saksi AGUSSALIM dan mengantarkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Al-Hikmah RT. 01 RW. 02 Gg. Al-Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab Bogor - Jawa Barat;

Hal.8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian atau memiliki pendidikan khusus kefarmasian maupun praktik kefarmasian, melainkan para Terdakwa dalam melakukan aktifitas jual-beli obat-obatan tersebut berdasarkan suruhan dari saksi AGUSSALIM, di mana para Terdakwa pun menerima upah/gaji dari saksi AGUSSALIM masing-masing adalah Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sedangkan untuk Terdakwa III dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL kepada pembelinya dengan harga:
 - Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000,-/2 butir;
 - Obat Hexymer seharga Rp 10.000,-/bungkus (isi 7);
 - Obat Tramadol HCL seharga Rp. 5.000,-/butir.
- Bahwa Terdakwa II menjual obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL kepada pembelinya dengan harga:
 - Obat Trihexyphenidyl seharga Rp. 20.000,-/lempeng;
 - Obat Hexymer seharga Rp 10.000,-/bungkus (isi 10);
 - Obat Tramadol HCL seharga Rp. 35.000,-/lempeng.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki izin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung

Hal.9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Candy Panju Septianto serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Terdakwa III berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa tersebut mengaku:
 - Ketiganya bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
 - Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Terdakwa III ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
 - Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Terdakwa III untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
 - Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa alamat Sdr. Agus Salim Bin Rusli berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Hal.10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Salim Bin Rusli di rumah pada Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Agus Salim Bin Rusli mengaku:
 - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
 - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;
 - Terdakwa I dan Terdakwa II adalah teman Sdr. Agus Salim Bin Rusli yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Terdakwa III bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
 - Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta rekan lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi, dan dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal.11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi CANDY PANJU SEPTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Reuni Insan Mulia Jaya serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Terdakwa III berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa tersebut mengaku:
 - Ketiganya bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Hal.12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Terdakwa III ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Terdakwa III untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa alamat Sdr. Agus Salim Bin Rusli berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Salim Bin Rusli di rumah pada Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Agus Salim Bin Rusli mengaku:
 - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
 - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;
 - Terdakwa I dan Terdakwa II adalah teman Sdr. Agus Salim Bin Rusli yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Terdakwa III bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
 - Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Sdr. Agus Salim Bin Rusli untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta

Hal.13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi, dan dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin;

- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama **Suci Yunita Sari S.Farm, APT**, telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa Obat jenis Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol adalah Obat dengan jenis golongan Keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotek dan diserahkan oleh apoteker;
- Bahwa Obat-obatan golongan Keras yang apabila tidak digunakan sesuai dengan dosis atau kebutuhan, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya;
- Bahwa setiap orang wajib memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Obat-obatan dengan jenis golongan Keras sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (2) tentang Kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZUHELMI:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat

Hal.14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mengedarkan Obat-obatan keras tersebut atas perintah dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di sebuah toko di Jalan Kosol RT.04 RW.07 Kampung Soraja, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor – Jawa Barat sejak Juni 2020;
- Bahwa harga Obat-obatan keras tersebut adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasokan Obat-obatan keras tersebut dari Terdakwa III, yang diantar ke toko tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa kemudian Uang hasil penjualan Obat-obatan keras tersebut Terdakwa setor kepada Terdakwa III, untuk diberikan kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang diambil dari hasil penjualan;
- Bahwa harga jual yang diberikan oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli kepada Terdakwa adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dari bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sejak Juni 2020;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

❖ **Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als. VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI:**

Hal.15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mengedarkan Obat-obatan keras tersebut atas perintah Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di sebuah toko di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat sejak Agustus 2020;
- Bahwa harga Obat-obatan keras tersebut adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol seharga Rp. 35.000,- (tiga lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasokan Obat-obatan keras tersebut dari Terdakwa III, yang diantar ke rumah Terdakwa yaitu di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat;
- Bahwa Uang hasil penjualan Obat-obatan keras tersebut Terdakwa setor kepada Terdakwa III dengan cara mengambilnya ke toko tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa harga sewa toko tempat Terdakwa berjualan adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa harga jual yang diberikan oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli kepada Terdakwa adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,-

Hal.16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan selama bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sejak Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

❖ **Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS:**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.14 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan disuruh untuk datang ke rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat, untuk mengambil Obat-obatan keras seperti Tramadol HCL, Hexymer, dan Trihexphendyl;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli. Kemudian Terdakwa disuruh untuk menyimpan berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer di sebuah rumah kontrakan beralamat Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa hendak mengambil Uang hasil penjualan Obat-obatan keras tersebut, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751;
- Bahwa kemudian anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga mendapatkan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Hal.17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan tugas dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli sebagai pengantar Obat-obatan keras kepada pengedar, dan mengambil Uang hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dari hasil bekerja untuk Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- Bahwa harga sewa rumah kontrakan di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa I HERI MAULANA BIN ZUHELMI berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Trihexphenidyl;
- 11.000 (sebelas ribu) butir Obat jenis Hexymer;
- 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat jenis Tramadol HCL;

Hal.18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774 dengan No. IMEI: 867355049332935 dan 867355049332927;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Hitam dengan No. IMEI: 866981030361392 dan 866981030361384;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 dengan No. IMEI: 862215051447838 dan 862215051447820;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751 dengan No. IMEI: 867299044495935 dan 867299044495927;
- 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat jenis Tramadol HCL;
- 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat jenis Hexymer; dan
- Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun para Terdakwa, dimana para Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*), di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa II;
- ❖ Bahwa anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga menemukan barang bukti berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer di sebuah rumah kontrakan beralamat Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal.19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa I HERI MAULANA BIN ZUHELMI berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku mengedarkan Obat-obatan keras tersebut atas perintah dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa III mengaku bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.14 WIB, Terdakwa III dihubungi oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli dan disuruh untuk datang ke rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat, untuk mengambil Obat-obatan keras seperti Tramadol HCL, Hexymer, dan Trihexphendyl;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa III tiba di rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli. Kemudian Terdakwa III disuruh untuk menyimpan berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer di sebuah rumah kontrakan beralamat Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- ❖ Bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di toko dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa I di Jalan Kosol RT.04 RW.07 Kampung Soraja, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor – Jawa Barat sejak Juni 2020;
 - Terdakwa II di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat sejak Agustus 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa III mengaku bertugas untuk mengedarkan Obat-obatan keras tersebut ke masing-masing toko tempat Terdakwa I berjualan dan rumah Terdakwa II, serta mengambil Uang hasil penjualan dan menyetor kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;
- ❖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut dengan harga jual yang berbeda:

Hal.20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menjual Obat jenis Tramadol seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir; dan
- Terdakwa II menjual Obat jenis Tramadol seharga Rp. 35.000,- (tiga lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- ❖ Bahwa upah yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang diambil dari hasil penjualan; Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; dan Terdakwa III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- ❖ Bahwa harga sewa toko di tempat Terdakwa II berjualan di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- ❖ Bahwa harga sewa rumah kontrakan di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- ❖ Bahwa keuntungan telah Para Terdakwa dapatkan adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sejak Juni 2020; Terdakwa II sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sejak Agustus 2020; dan Terdakwa III sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Januari 2021;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk berlapis maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;

Hal.21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZUHELMI, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als. VIKI ANDIKA BIN MUHAMMAD ALI, dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang

Hal.22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke-2, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ke-3;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*), di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Terdakwa II;

Hal.23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga menemukan barang bukti berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer di sebuah rumah kontrakan beralamat Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa I HERI MAULANA BIN ZUHELMI berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku mengedarkan Obat-obatan keras tersebut atas perintah dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa III mengaku bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.14 WIB, Terdakwa III dihubungi oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli dan disuruh untuk datang ke rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat, untuk mengambil Obat-obatan keras seperti Tramadol HCL, Hexymer, dan Trihexphendyl;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa III tiba di rumah Sdr. Agus Salim Bin Rusli. Kemudian Terdakwa III disuruh untuk menyimpan berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer di sebuah rumah kontrakan beralamat Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di toko dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa I di Jalan Kosol RT.04 RW.07 Kampung Soraja, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten

Hal.24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor – Jawa Barat sejak Juni 2020; dan Terdakwa II di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat sejak Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengaku bertugas untuk mengedarkan Obat-obatan keras tersebut ke masing-masing toko tempat Terdakwa I berjualan dan rumah Terdakwa II, serta mengambil Uang hasil penjualan dan menyeter kepada Sdr. Agus Salim Bin Rusli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut dengan harga jual yang berbeda: Terdakwa I menjual Obat jenis Tramadol seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir; dan Terdakwa II menjual Obat jenis Tramadol seharga Rp. 35.000,- (tiga lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan Obat jenis Trihexphendyl seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa upah yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang diambil dari hasil penjualan; Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; dan Terdakwa III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa harga sewa toko di tempat Terdakwa II berjualan di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa harga sewa rumah kontrakan di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor – Jawa Barat adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa keuntungan telah Para Terdakwa dapatkan adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sejak Juni 2020; Terdakwa II sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sejak Agustus 2020; dan Terdakwa III sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu, 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*), bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan

Hal.25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, dimana Para Terdakwa kedatangan mengedarkan sediaan farmasi berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat jenis Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat jenis Tramadol HCL, serta 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat jenis Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat jenis Hexymer di dalam rumah tersebut. Disamping itu pula, Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Hexymer tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa *in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ketiga tersebut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*", maka Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "*dengan sengaja*" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "*opzet*" merupakan "*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "*opzet*" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen En Wetens*" dalam arti, pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan "*willens en wetens*" tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan penyusun *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*" sebagai "*het teweegbregen van verboden handling willens en wetens*" atau sebagai "*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*";

Hal.26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman *menyatakan* bahwa *opzet* itu sebagai “*De Will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang *menyatakan* bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*”, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” *apabila* si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.
 - c. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57.

Hal.27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat jenis Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat jenis Tramadol HCL, serta 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat jenis Tramadol HCL, 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat jenis Hexymer, dan Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa ini sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 pun *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari tolok ukur Memorie Van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “*penyertaan*” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan diatas Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa mengaku telah secara bersama-sama melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol sejak Juni 2020, dibantu oleh Sdr. Agus Salim Bin Rusli (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan cara menjual di toko dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa I di Jalan Kosol RT.04 RW.07 Kampung Soraja, Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor – Jawa Barat sejak Juni 2020; dan Terdakwa II di Jalan Hambaro, pertigaan Cibeber, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat sejak Agustus 2020;

Menimbang, bahwa upah yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari Sdr. Agus Salim Bin Rusli adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang diambil dari hasil penjualan; Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; dan Terdakwa III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa keuntungan telah Para Terdakwa dapatkan adalah sebagai berikut: Terdakwa I sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sejak Juni 2020; Terdakwa II sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sejak Agustus 2020; dan Terdakwa III sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Bin Rusli telah bersama-sama dan mempunyai tujuan yang sama dengan memberikan tugas masing-masing dalam menjalankan usahanya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Tramadol HCL, Obat jenis Hexymer, dan Obat jenis Trihexyphenidyl yang berasal dari Sdr. AHLUL (DPO) sampai dengan Para Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Salim Bin Rusli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga terhadap unsur ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka

Hal.29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa *harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

❖ Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil Para Terdakwa melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- ❖ 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Trihexphendyl;
- ❖ 11.000 (sebelas ribu) butir Obat jenis Hexymer;
- ❖ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat jenis Tramadol HCL;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774 dengan No. IMEI: 867355049332935 dan 867355049332927;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Hitam dengan No. IMEI: 866981030361392 dan 866981030361384;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 dengan No. IMEI: 862215051447838 dan 862215051447820;

Hal.30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751 dengan No. IMEI: 867299044495935 dan 867299044495927;
- ❖ 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat jenis Tramadol HCL;
- ❖ 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) Obat jenis Hexymer;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil Para Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Hal.31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah* *dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als. VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar"** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HERI MAULANA Bin ZULHELMI, Terdakwa II. MUHAMMAD BASYIR Als. VIKI ANDIKA Bin MUHAMMAD ALI dan Terdakwa III. SETIAWAN Bin JALINUS oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan** dan **Denda** masing-masing sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan** masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ Uang Tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.
 - ❖ 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat jenis Trihexphendyl;
 - ❖ 11.000 (sebelas ribu) butir Obat jenis Hexymer;
 - ❖ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat jenis Tramadol HCL;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774 dengan No. IMEI: 867355049332935 dan 867355049332927;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Hitam dengan No. IMEI: 866981030361392 dan 866981030361384;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 dengan No. IMEI: 862215051447838 dan 862215051447820;

Hal.32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751 dengan No. IMEI: 867299044495935 dan 867299044495927;
- ❖ 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat jenis Tramadol HCL;
- ❖ 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) Obat jenis Hexymer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **14 OKTOBER 2021** oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **IKA DHIANAWATI, SH. MH.**, dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **JUAN MANULLANG, SH. MH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **IKA DHIANAWATI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH.

Hal.33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.